



Unit Pelayanan SIM

Jalan Diponegoro No.19, Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 085742706494

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Pekalongan / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan Sim hilang

No. SK : KEP/189/V/HUK.6.6./2022

Persyaratan

1. 1. KTP asli dan fotocopy
2. 1. KTP asli dan fotocopy
3. 2. KITAP/KITAS dan Visa aktif bagi Warga Negara Asing
4. 3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani
5. 4. Surat tanda laporan kehilangan barang (STLKB) dari Kepolisian bagi permohonan hilang
6. 5. Sim asli yang rusak dan tidak bisa terbaca
7. 6. SKUKP bagi Sim hilang/rusak golongan Sim Aumum, BI, Blumum, BII dan Bllumum
8. 6. Bukti pembayaran PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jalan Diponegoro No.19, Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 085742706494

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Pekalongan / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan penerbitan Sim hilang
1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan penerbitan Sim hilang
2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi;
3. Pemohon membayar PNBP SIM Perpanjangan diloket BRI maupun secara cashless;
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran dan diberikan Nomor antrian identifikasi oleh petugas Loker Pendaftaran;
5. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM.
6. Produksi SIM oleh Petugas; Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM;
7. Pengarsipan berkas oleh petugas Arsdok.

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

Jalan Diponegoro No.19, Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 085742706494

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Pekalongan / Unit Pelayanan SIM

20 Menit

1. Pendaftaran : 5 menit
2. Identifikasi (sidik jari, tanda tangan dan foto Sim) : 10 menit
3. Produksi Sim : 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sim A : Rp. 80.000;
2. Sim A : Rp. 75.000;
3. Sim D : Rp. 30.000;
4. Sim Aumum, BI, Blumum, BII dan BIIlumum : Rp. 80.000;

Produk Pelayanan

1. SIM HILANG

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SIM

Jalan Diponegoro No.19, Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 085742706494

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Pekalongan / Unit Pelayanan SIM

1. Pengaduan langsung diruang pengaduan
2. Melalui kotak aduan
3. Melalui nomor aduan : 085742706494
4. Melalui email : simrespeklkota@yahoo.co.id
5. Melalui Medsos instagram : [satlantaspolrespekalongankota](#)
6. Melalui Medsos facebook : [dikyasarespekalongankota](#)
7. Melalui Medsos twitter : satlantasrespklkota@gmail.com